



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 1500 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK BANTUAN DAERAH BAWAHAN TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Khususnya Proyek Bantuan Daerah Bawahan tahun 1988/1989 diperlukan pengendalian secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang diharapkan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) dipandang perlu menunjuk pengendali pelaksana proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** :
1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 ;
 3. Keputusan Presiden nomor 29 tahun 1984 ;
 4. Keputusan Presiden nomor 30 tahun 1984 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 - 603 tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN:** Petunjuk pelaksanaan Subsidi pengembangan Daerah Bawahan tahun 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** :
- Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan selaku pengendali proyek bantuan Daerah Bawahan tahun 1988/ 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEDUA** :
- Pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA berfungsi sebagai pembantu penanggung jawab dan bertugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan proyek bantuan pembangunan Daerah Tingkat II dan pelaksanaan bantuan pada umumnya.
 2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan bantuan.

3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh pemimpin proyek dan mempersiapkan bahan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- KETIGA : Pembiayaan untuk tugas dan jabatan tersebut dibebankan pada biaya proyek bantuan Daerah Bawahan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 6 Mei 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Des. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010 052 819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat-II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas PU Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas PU Seksi Bina Marga Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Dinas PU Seksi Pengairan Lamongan ;
11. Sdr. Petugas Cipta Karya di Lamongan ;
12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-